



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 21 TAHUN 2003**

**TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, serta pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu Menyusun Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Khusus Daerah Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwés, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor —);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAN
BUPATI ACEH TAMIANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Sekretariat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

1. Pengguna Anggaran adalah DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah lainnya yang bertak dan bertanggung jawab menggunakan anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD;
2. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut perhitungan APBD adalah laporan pelaksanaan atas anggaran, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
3. Qanun tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD adalah dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah;
4. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode tahun anggaran yang bersangkutan;
5. Pengeluaran Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang bersangkutan;
6. Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Daerah;
17. Surplus Anggaran adalah selisih lebih pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah;
18. Defisit Anggaran adalah selisih kurang pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah;
19. Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam Periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah;
20. Pembiayaan adalah seluruh transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
21. Barang Daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
22. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
23. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah

- menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
25. Belanja Administrasi Umum adalah komponen belanja rutin yang manfaatnya tidak secara langsung menunjang pelayanan publik;
 26. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum adalah pengeluaran sebagai akibat dari adanya Belanja Modal/Investasi tahun sebelumnya;
 27. Belanja Modal/Investasi adalah Pengeluaran-pengeluaran yang bersifat investasi dan menambah kekayaan Daerah;
 28. Pengeluaran tidak terduga adalah pengeluaran untuk aktivitas yang tidak diduga sebelumnya atau kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah;
 29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
 30. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati;
 31. Bendaharawan Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;
 32. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahkan tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (2) Bupati dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berdasarkan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah;
- (4) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

Bagian Kedua

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.
- (3) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi keseluruhan proses, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta realitas APBD.

Bagian Ketiga

Prinsip Penyusunan APBD

Pasal 4

- (1) Bupati bersama DPRD menetapkan arah dan kebijakan anggaran sebagai Landasan RAPBD;
- (2) Bupati bersama DPRD menetapkan Qanun tentang APBD. Perubahan APBD dan Perhitungan APBD berikut lampirannya.

Pasal 5

- (1) APBD disusun dengan pendekatan kinerja;
- (2) APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu;

- (3) Tahun fiskal APBD sama dengan Tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6

- (1) Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- (2) Jumlah Pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD harus didukung dengan kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup;
- (3) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

Pasal 7

Setiap Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dicatat dan dijabarkan dalam APBD.

Pasal 8

Setiap Pejabat dilarang melakukan kebijakan dan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak dianggarkan dalam APBD atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 9

APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 10

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang meliputi :

- a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Unsur satu kesatuan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
- a. Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut Surplus Anggaran;
 - b. Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut Defisit Anggaran;
 - c. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah Surplus/Defisit Anggaran.
- (3) Bentuk ringkasan APBD dan bentuk ringkasan Perubahan APBD beserta penjabarannya disusun secara informatif dan transparan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini;
- (4) Perubahan ketentuan didalam penjabaran Pendapatan Daerah yang disebabkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau Qanun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Qanun ini meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi Daerah;
 3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah;
 4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan, terdiri dari :
 1. Bagi Hasil Pajak;
 2. Bagi Hasil Bukan Pajak;
 3. Dana Alokasi Umum;
 4. Dana Alokasi Khusus;
 5. Dana Kontingensi atau Dana Darurat.

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 12

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Qanun ini meliputi :

1. Organisasi dan fungsi berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Jenis belanja Daerah terdiri dari :
 - a. Belanja Administrasi Umum :
 - 1). Belanja Pegawai;
 - 2). Belanja Barang;
 - 3). Belanja Perjalanan;
 - 4). Belanja Pemeliharaan.
 - b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan :
 - 1). Belanja Pegawai;
 - 2). Belanja Barang;
 - 3). Belanja Perjalanan;
 - 4). Belanja Pemeliharaan.
 - c. Belanja Modal :
 - 1). Belanja Publik;
 - 2). Aparatur.
 - d. Pengeluaran Transfer;
 - e. Pengeluaran Tidak terduga.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf c Qanun ini, meliputi :
- a. Sumber Penerimaan Daerah :
 - 1). Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
 - 2). Dana cadangan;
 - 3). Pinjaman daerah;
 - 4). Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
 - b. Sumber Pengeluaran Daerah :
 - 1). Transfer ke dana cadangan;
 - 2). Penyertaan modal;
 - 3). Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo.

- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 Pasal ini, dapat bersumber dari Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Pasal 14

- (1) Selain sumber pembiayaan yang telah ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya baik pinjaman, penerbitan obligasi dan kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan guna penambahan Pendapatan Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut menguntungkan Daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat;
- (3) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan kebijakan pembiayaan dan investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dan setiap akhir tahun anggaran mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran;
- (2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat;
- (3) Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Semua sumber pendapatan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan semua belanja atas beban dana cadangan dicatat dan dikelola dalam lampiran tersendiri dari APBD.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan APBD

Pasal 16

APBD disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Qanun ini, disusun dengan arah dan kebijakan umum Pemerintah Daerah, antara lain memuat :

- a. Sasaran yang sesuai dengan fungsi belanja;
- b. Pelayanan yang akan dicapai dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
- c. Bagian pendapatan yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal.

Pasal 17

- (1) Bupati menyusun strategi dan prioritas APBD berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Qanun ini;
- (2) Bupati menyiapkan Rancangan APBD berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Proses Pendapatan APBD

Pasal 18

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Apabila Rancangan Qanun tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut;
- (3) Penyempurnaan Rancangan Qanun tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus disampaikan kembali kepada DPRD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tidak disetujui;

- 4) Apabila Rancangan Qanun tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini, tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya.

Bagian Keempat

Perubahan APBD

Pasal 19

- (1) Perubahan APBD dilakukan karena :
- a. Kebijakan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang ditetapkan;
 - c. Terjadinya kebutuhan mendesak.
- (2) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dengan Persetujuan DPRD untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran dan kebutuhan yang sangat mendesak dapat melakukan penggeseran yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan APBD;
- (2) Anggaran yang dapat dilakukan penggeseran adalah anggaran yang ditetapkan APBD yang bersangkutan.

BAB IV

PELAKSANAAN APBD DAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Dasar-Dasar Pelaksanaan APBD

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (2) Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pelaksanaan anggaran menggunakan register-register yang jenis dan penggunaannya diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaksanaan APBD

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pendapatan;
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat lain dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan pendapatan Daerah;
- (3) Semua Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, secara bruto harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Pemegang Kas Khusus Penerima menyetorkan penerimaannya ke Kas Daerah secepat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 25

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Qanun ini, berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat lainnya yang berkewajiban untuk melakukan penyetoran pada Kas Daerah.

Pasal 26

- (1) Setiap tindakan yang mengakibatkan tindakan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam APBD;
- (2) Dalam keadaan mendesak, Bupati dapat memberitahukan kepada DPRD untuk melakukan tindakan yang menyebabkan pelampauan anggaran;
- (3) Pelampauan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diajukan kepada DPRD pada tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 27

- (1) Pengeluaran tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e adalah pengeluaran untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah;
- (2) Anggaran Pengeluaran tidak tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD;
- (3) Anggaran Pengeluaran tidak tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 28

Semua Pengeluaran atas beban APBD diterbitkan dengan Keputusan Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 29

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung dengan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan alat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan alat bukti tersebut.

Pasal 30

- (1) Penggunaan anggaran wajib mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pengeluaran atas beban APBD sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (2) Qanun ini;
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).

Pasal 31

Pembayaran atas beban APBD dilakukan dengan beban tetap dan atau beban sementara.

Pasal 32

- (f) Pembayaran dengan beban tetap sebagaimana dimaksud pasal 31 Qanun ini dilakukan untuk pembayaran;
 - a. Belanja pegawai, angsuran dan bunga hutang dalam anggaran belanja administrasi umum;
 - b. Pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa, termasuk untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri (swakelola) baik dalam anggaran belanja administrasi umum maupun anggaran belanja modal, yang nilainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pembayaran dengan beban sementara sebagaimana dimaksud pasal 31 Qanun ini, dilakukan untuk pembayaran keperluan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 33

- (1) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku;
- (2) Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Sepanjang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah belum tersusun, Daerah menggunakan sistem dan prosedur Akuntansi yang dipergunakan saat ini.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Laporan Triwulan

Pasal 34

- (1) Bupati menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir;
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Qanun.

Bagian Kedua

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pasal 35

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, Bupati menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 38

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada akhir tahun anggaran terdiri atas :
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sesuai penilaian kinerja dan tolok ukur rencana strategis;
- (3) Tujuan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah untuk mendukung penilaian atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga

Perhitungan APBD

Pasal 37

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan penetapan APBD;
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembahasan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pasal 38

- (1) DPRD dalam sidang pleno terbuka dapat menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 36 Qanun ini;
- (2) Penerimaan dan Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah didasarkan pada alasan-alasan rasional, objektif dan ditetapkan pada Keputusan DPRD;
- (3) Apabila DPRD menolak laporan Pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana dimaksud pasal 36 Qanun ini, Bupati berkewajiban menyempurnakan atau melengkapi pertanggungjawaban keuangan Daerah;
- (4) Penyempurnaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, disampaikan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikan

penyempurnaan tetapi belum memperoleh persetujuan DPRD, maka Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah tersebut dianggap telah diterima;

- (6) Apabila Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, tidak diterima untuk kedua kalinya, DPRD dapat mempergunakannya sebagai bahan evaluasi kinerja Bupati;
- (7) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada akhir tahun anggaran yang sudah disetujui oleh DPRD ditetapkan dengan Qanun.

BAB VI

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KAS DAERAH

Buku Kas

Pasal 39

- (1) Bendaharawan Umum Daerah mempergunakan 1 (satu) buku kas;
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran wajib dibukukan dalam buku kas seketika itu juga dan ditutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sisa Kas tahun yang lalu harus dipindahbukukan sebagai sisa kas permulaan tahun berikutnya.

Pasal 40

Bendaharawan Umum Daerah harus mengirimkan lembaran asli dan 1 (satu) tindasan dari buku kas kepada Sekretaris Daerah melalui serta dengan Persetujuan Bagian Keuangan dengan melampirkan surat-surat bukti penerimaan/pengeluaran yang telah memenuhi syarat-syarat pelunasan.

Pasal 41

- (1) Pemegang Kas wajib mengirimkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pada Sekretaris Daerah melalui Bagian Keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

- (2) Dalam hal SPMU belum diterbitkan, Pemegang Kas tidak melakukan pencatatan dan membuat Surat Pertanggung Jawaban nihil;
- (3) Dalam hal kegiatan sudah selesai pemegang Kas tidak mengirimkan SPJ nihil;
- (4) Pemegang Kas harus menyetor kembali sisa uang untuk dipertanggungjawabkan yang tidak dipergunakan ke Kas Daerah dengan menggunakan surat tanda penyetoran menurut ketentuan pasal 22 Qanun ini.

Pasal 42

- (1) Semua Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) harus diterbitkan langsung atas nama yang berhak menerima, kecuali belanja pegawai dan beban sementara;
- (2) Semua Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) beban sementara masuk ke rekening atas nama pemegang kas dan atasannya langsung.

Pasal 43

- (1) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang hilang, terbakar, rusak, dicuri dan lain-lain, dikeluarkan Surat Membayar Uang Pengganti;
- (2) Tata cara penerbitan SPMU pengganti, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pengeluaran Daerah yang tidak berupa uang tunai atau surat berharga, dan tidak melalui kas, tetapi mengakibatkan penambahan 1 (satu) atau beberapa ayat penerimaan dan atau pengurangan 1 (satu) atau beberapa pasal pengeluaran sampai suatu jumlah yang sama, tidak diselesaikan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dimuat dalam perhitungan APBD, dengan mempergunakan Daftar Pembukuan Administratif (DPA).

Pasal 45

- (1) Penerimaan yang tidak berupa uang atau surat berharga tetapi yang mengakibatkan penambahan 1 (satu) atau beberapa ayat pasal pengeluaran dan atau pengurangan 1 (satu) atau beberapa ayat penerimaan, sampai suatu jumlah yang sama dimuat dalam Perhitungan Anggaran Keuangan dengan menggunakan Daftar Pembukuan Administratif sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1) Qanun ini;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak berlaku terhadap penerimaan yang diselesaikan dengan jalan pemotongan pada Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).

Pasal 46

Dalam hal penagihan Daerah tidak dilakukan dengan jalan pemotongan pada Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), maka selain mengenai pajak, penagihan dilakukan dengan mengeluarkan :

- a. Surat Perintah Penagihan atau;
- b. Surat Perintah Penagihan Berulang.

BAB VII

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 47

- (1) Setiap kerugian Keuangan Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum dan atau kelalaian, harus diganil oleh yang bersalah dan atau lalai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap pimpinan perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun;
- (3) Penyelesaian kerugian Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 48

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa hanya dapat dibebankan pada APBD sepanjang barang atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa Daerah atas boban daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pencatatan Barang Daerah dilakukan oleh instansi pengelola Barang Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah;
- (4) Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Pengguna dan Pengelola Barang bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 49

Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pengelola Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah;
- (2) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Daerah yang meliputi investasi, pemeliharaan, perubahan status hukum dan lain-lain diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PINJAMAN DAERAH

Pasal 51

- (1) Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD dan perjanjiannya diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat;
- (3) Pemerintah Daerah dilarang melakukan tindakan yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas pihak lain tersebut yang mengakibatkan beban atas Keuangan Daerah;
- (4) Semua pembiayaan yang menjadi kewajiban Daerah dari pinjaman Daerah yang akan jatuh tempo merupakan prioritas dan dianggarkan dalam APBD;
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan administrasi Pinjaman Daerah, dan secara berkala dilaporkan pada DPRD tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan;
- (6) Pelaksanaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 52

- (1) Pengawasan Umum atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Bupati mengangkat Bawasda Kabupaten Aceh Tamiang yang bertugas melakukan pengawasan internal atas pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Bawasda Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengawas internal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah;
- (3) Bawasda Kabupaten Aceh Tamiang selaku pengawas internal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 54

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 55

- (1) Daerah wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan Keuangan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait ;
- (2) Jenis informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, antara lain:
 - a. APBD, Perubahan APBD, Perhitungan APBD serta Laporan Triwulan;
 - b. Neraca Daerah;
 - c. Dana Cadangan Daerah;

- d. Pinjaman dan Hibah Daerah;
 - e. Piutang;
 - f. Laporan Keuangan BUMD;
 - g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi Daerah.
- (3) Bentuk laporan informasi yang disampaikan dapat berupa narasi, tabel dan atau grafik yang memenuhi prinsip-prinsip akurasi, sederhana, mudah dimengerti, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Sistem dan Prosedur untuk menghasilkan informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diatur dengan Keputusan Bupati dalam bentuk buku pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Semua ketentuan mengenai pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di : Karang Baru
Pada tanggal : 21 November 2003 M.
26 Ramadhan 1424 H.

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF

Diundangkan di : Karang Baru
Pada tanggal : 22 November 2003 M.
27 Ramadhan 1424 H.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Drs. ISHAK DJUNED
Pembina Tk. I
Nip. 010 055 253

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003
NOMOR 23 SERI E**

Lampiran I : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TENTANG POKOK-POKOK PENGE-
LOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR : 21 TAHUN 2003

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2003 M.
26 RAMADHAN 1424 H.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

NOMOR	U R A I A N	JUMLAH
1	2	3
I	PENDAPATAN	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.1.1	Pajak Daerah	
1.1.2	Retribusi Daerah	
1.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	
1.2	Dana Perimbangan	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	
	Jumlah Pendapatan	

1	2	3
R	BELANJA	
2.1	Aparatur Daerah	
2.1.1	Belanja Administrasi Umum	
2.1.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	
2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	
2.1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	
2.1.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	
2.1.2.4	Belanja Pemeliharaan	
2.1.3	Belanja Modal/Pembangunan	
2.2	Pelayanan Publik	
2.2.1	Belanja Administrasi Umum	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	
2.2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	
2.2.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	
2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan	
2.2.3	Belanja Modal/Pembangunan	
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	
2.4	Belanja Tidak Tersangka	
	Jumlah Belanja	
	Surplus / (Defisit)	

1	2	3
iii	PEMBIAYAAN	
3.1	Penerimaan Daerah	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	
3.1.2	Transfer dari Dana Cadangan	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	
3.1.4	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	
	Jumlah Penerimaan Daerah	
3.2.	Pengeluaran Daerah	
3.2.1	Transfer ke Dana Cadangan	
3.2.2	Penyertaan Modal	
3.2.3	Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo	
3.2.4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	
	Jumlah Pengeluaran Daerah	
	Jumlah Pembiayaan	

CARA PENGISIAN :

1. Bagian Judul Diisi Bidang Pemerintahan
Diisi Unit Organisasi/Perangkat Daerah
2. Kolom 1 Diisi Kode Rekening Kelompok, Jenis, dan Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Khusus Belanja diklasifikasikan ke dalam Bagian Belanja Aparatur Daerah dan Pelayanan Publik)
3. Kolom 2 Diisi Nama Rekening Kelompok, Jenis, dan Obyek APBD
4. Kolom 3 Diisi Jumlah Anggaran
5. Kolom 4 Diisi Dasar Hukum APBD.
Jika dipandang perlu kolom ini dapat dibuatkan pada lembar tersendiri.
6. Kolom 3 dilakukan penjumlahan ke bawah sebagai berikut :
 - Pendapatan, Belanja, Surplus (Defisit), dan Pembiayaan
 - Masing-masing Kelompok Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
 - Khusus Belanja juga dilakukan penjumlahan untuk Bagian Belanja Aparatur Daerah dan Bagian Belanja Pelayanan Publik

Lampiran III : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

NOMOR : 21 TAHUN 2003

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2003 M.
26 RAMADHAN 1424 H.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
REKAPITULASI APBD BERDASARKAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN

KODE REK.	URAIAN BIDANG DAN UNIT ORGANISASI	PENCAPAIAN	BELANJA APARATUR	BELANJA PUBLIK	JUMLAH BELANJA	SURPLUS (DEFISIT)	PEMBAYARAN PENERIMAAN	PEMBAYARAN PENGELUARAN	JUMLAH PEMBAYARAN
1	2	3	4	5	6	7 = 3 - 6	8	9	10 = 8 - 9
	JUMLAH								

CARA PENGISIAN :

- Kolom 1 Diisi kode rekening Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah.
- Kolom 2 Diisi nama Bidang Pemerintahan dan setiap Bidang Pemerintahan diisi nama Unit Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- Kolom 3 Diisi Jumlah Anggaran Pendapatan Daerah.
- Kolom 4 Diisi Jumlah Anggaran Belanja Aparatur Daerah.
- Kolom 5 Diisi Jumlah Anggaran Belanja Pelayanan Publik.
- Kolom 6 Diisi Jumlah Anggaran Belanja.
Jumlah kolom ini merupakan hasil penjumlahan kolom 4 dengan kolom 5
- Kolom 7 Diisi Jumlah Anggaran Surplus atau Defisit, jika merupakan jumlah defisit nilai rupiah pada kolom ini diberi tanda kurang buka dan kurang tutup.
Jumlah kolom ini merupakan hasil pengurangan kolom 3 terhadap kolom 6.
- Kolom 8 Diisi Jumlah Anggaran Pembiayaan berupa Penerimaan Daerah.
- Kolom 9 Diisi Jumlah Anggaran Pembiayaan berupa Pengeluaran Daerah.
- Kolom 10 Diisi Jumlah Anggaran Pembiayaan.
Jumlah kolom ini merupakan hasil pengurangan kolom 8 terhadap kolom 9, jika jumlah kolom 8 lebih kecil daripada jumlah kolom 9, nilai rupiah kolom ini diberi tanda kurang buka dan kurang tutup.

Masing-masing kolom 3 sampai dengan kolom 10 dilakukan penjumlahan per Bidang Pemerintahan.

Lampiran IV : QANUN¹⁾ KABUPATEN ACEH TAMIANG
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

NOMOR : 21 TAHUN 2003

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2003 M.
26 RAMADHAN 1424 H.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TANGGAL¹⁾ :

NO.	JENIS PIUTANG / NAMA DEBITUR	SALDO AWAL	PENAMILAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR	PENJELASAN
		TGL. ²⁾ (Rp) ³⁾ (Rp) ³⁾ (Rp)	TGL. ¹⁾ (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH				

1) Diisi Tanggal pada akhir bulan atau akhir tahun.

2) Diisi Tanggal pada awal bulan atau awal tahun.

3) Diisi Periode yang mencakup tanggal pada saldo awal sampai dengan tanggal pada saldo akhir.

Lampiran V : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

NOMOR : 21 TAHUN 2003

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2003 M.
28 RAMADHAN 1424 H.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAFTAR INVESTASI DAERAH
TANGGAL ¹⁾ :

NO.	JENIS INVESTASI	TAHUN PERTAMA INVESTASI	NAMA PERUSAHAAN/ LEMBAGA	SALDO AWAL TOL ²⁾ (Rp)	PENAMBAHAN ³⁾ (Rp)	PENGURANGAN ³⁾ (Rp)	SALDO AKHIR TOL ¹⁾ (Rp)	PELELASAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			JUMLAH					

¹⁾ Diisi Tanggal pada akhir bulan atau akhir tahun.

²⁾ Diisi Tanggal pada awal bulan atau awal tahun.

³⁾ Diisi Periode yang mencakup tanggal pada saldo awal sampai dengan tanggal pada saldo akhir.

Lampiran VI : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

NOMOR : 21 TAHUN 2003

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2003 M.
26 RAMADHAN 1424 H.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAFTAR AKTIVA TETAP DAERAH
TANGGAL ¹⁾ :

URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	SALDO AWAL TGL. ²⁾ (Rp)	PENYEMBAHAN ³⁾ (Rp)	PENYURUTAN ²⁾ (Rp)	SALDO AKHIR TGL. ¹⁾ (Rp)	PEMELASAN
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

¹⁾ Diisi Tanggal pada akhir bulan atau akhir tahun.

²⁾ Diisi Tanggal pada awal bulan atau awal tahun.

³⁾ Diisi Periode yang mencakup tanggal pada saldo awal sampai dengan tanggal pada saldo akhir.

Lampiran VII : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

NOMOR : 21 TAHUN 2003

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2003 M.
26 RAMADHAN 1424 H.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TANGGAL ¹⁾ :

NO.	MAKSUD MENGADAKAN DANA CADANGAN	TAHUN MULAI MENGADAKAN DANA CADANGAN	SALDO AWAL DANA CADANGAN TGL. ²⁾ (Rp)	PEMBAHUAN ³⁾ (Rp)	PENGURANGAN ³⁾ (Rp)	SALDO AKHIR DANA CADANGAN TGL. ³⁾ (Rp)	PEMELASAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		JUMLAH					

1) Diisi Tanggal pada akhir bulan atau akhir tahun.

2) Diisi Tanggal pada awal bulan atau awal tahun.

3) Diisi Periode yang mencakup tanggal pada saldo awal sampai dengan tanggal pada saldo akhir.

Lampiran VIII : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

NOMOR : 21 TAHUN 2003

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2003 M.
26 RAMADHAN 1424 H.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAFTAR UTANG / PINJAMAN DAERAH
TANGGAL ¹⁾ :

URAIAN	TANGGAL / NO. SK. GUB/BUP/WALIKOTA dsb SK. PERSETUJUAN DPRD	SALDO AWAL TGL. 2) (Rp)	PENAMBAHAN 2) (Rp)	PENGURANGAN 3) (Rp)	SALDO AKHIR TGL. 3) (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7
	JUM LAH					

1) Disi Tanggal pada akhir bulan atau akhir tahun.

2) Disi Tanggal pada awal bulan atau awal tahun.

3) Diki Periode yang mencakup tanggal pada saldo awal sampai dengan tanggal pada saldo akhir.